



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK
PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Retribusi Izin Trayek telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara dari sektor Retribusi Daerah, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Barito Utara, maka Tarif Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Tarif Retribusi Izin Trayek, sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI BARITO UTARA.



NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA.







JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

| DINAS PERHUBUNGAN | |
|--------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KADIS |  |
| SEKRETARIS |  |
| KABID |  |
| KASUBBAG/KASI |  |
| PELAKSANA/PENGETIK |  |
| KONSEPTOR |  |

| BAGIAN HUKUM | |
|---------------------------------------|--|
| SEKDA |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA |  |
| KABAG HUKUM |  |
| KASUBBAG |  |
| KONSEPTOR (.....) | |
| PENANGGUNG JAWAB BERKAS (.....) | |
| PELAKSANA/PENGETIK (.....) | |

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 51 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN TARIF
 RETRIBUSI IZIN TRAYEK PADA
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BARITO UTARA NOMOR 10 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI IZIN TRAYEK PEDESAAN**

A. TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN DARAT

| No | Jenis Pelayanan Izin | Kapasitas/ Tempat Duduk | Tarif/Kendaraan (Rp) | Masa Retribusi |
|----|--|---------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Perizinan Baru Angkutan Umum : Perizinan Baru Angkutan Dalam Trayek Tetap dan Teratur : 1) Mobil Penumpang Umum 2) Mobil Mini Bus | ≤ 8 9 s/d 15 | Rp 1.000.000 Rp 1.500.000 | 5 Tahun 5 Tahun |
| 2 | Registrasi Perizinan Angkutan Umum : Registrasi Perizinan Angkutan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur : 1) Mobil Penumpang Umum 2) Mobil Mini Bus | ≤ 8 9 s/d 15 | Rp 300.000 Rp 400.000 | 1 Tahun 1 Tahun |

B. TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

| No | Jenis Pelayanan Izin | Kapasitas/ Tempat Duduk | Tarif/Kendaraan (Rp) | Masa Retribusi |
|----|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | Perizinan Baru Angkutan Umum : Perizinan Baru Angkutan Dalam Trayek Tetap dan Teratur : 1) Kapal barang/ penumpang/ barang 2) Speed boat 3) Penyeberangan : - Kapal penumpang/barang - Speed boat | GT ≤ 7 ton | Rp 120.000 | 1 Tahun |
| | | GT ≥ 7 ton | Rp 200.000 | 1 Tahun |
| | | HP ≤ 115 pk | Rp 200.000 | 1 Tahun |
| | | HP ≥ 200 pk | Rp 250.000 | 1 Tahun |
| | | GT ≤ 7 ton | Rp 110.000 | 5 Tahun |
| | | GT ≥ 7 ton | Rp 200.000 | 5 Tahun |
| | | HP ≤ 115 pk | Rp 200.000 | 5 Tahun |
| | | HP ≥ 200 pk | Rp 250.000 | 5 Tahun |
| 2 | Registrasi Perizinan Angkutan Umum : Registrasi Perizinan Angkutan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur serta kapal penyeberangan: 1) Kapal Penumpang/Barang 2) Speed boat | GT ≤ 7 ton | Rp 60.000 | 1 Tahun |
| | | GT ≥ 7 ton | Rp 100.000 | 1 Tahun |
| | | HP ≤ 115 pk | Rp 100.000 | 1 Tahun |
| | | HP ≥ 200 pk | Rp 150.000 | 1 Tahun |

| BAGIAN HUKUM | |
|--------------------------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| KASUBBAG | <i>[Signature]</i> |
| KONSEPTOR | |
| (.....) | |
| PENANGGUNG JAWAB BERKAS | |
| (.....) | |
| PELAKSANA/PENGETIK | |
| (.....) | |

BUPATI BARITO UTARA,

| DINAS PERHUBUNGAN | |
|--------------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| KADIS | <i>[Signature]</i> |
| SEKRETARIS | <i>[Signature]</i> |
| KABID | <i>[Signature]</i> |
| KASUBBAG/KASI | <i>[Signature]</i> |
| PELAKSANA/PENGETIK | <i>[Signature]</i> |
| KONSEPTOR | <i>[Signature]</i> |

NADALSYAH